



P U T U S A N
Nomor 168/Pid.B/2022/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YUKMAN Bin SAINUDIN**

Tempat lahir : Pongkowulu

Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 17 April 1978

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Lingkungan Lajampaka, Kelurahan Pasarwajo,
Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton

Agama : Islam

Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Yukman Bin Sainudin ditangkap pada tanggal 25 September 2022;

Terdakwa Yukman Bin Sainudin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Randiman Madi, S.H., dkk, para advokat pada Kantor Hukum RANDIMAN MADI, S.H. & Rekan (Law Offices Randiman Madi, S.H. & Partners) yang beralamat di Jl. Cendrawasih No. 387 Lt. 2, Karang Anyar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau beralamat di Desa Bahari Dua, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dibawah register Nomor 39/SK/HR/12/2022/PN Psw pada tanggal 19 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 168/Pid.B/2022/PN Psw tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2022/PN Psw tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUKMAN Bin SAINUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga dari hasil kejahatan penadahan*" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu kami yaitu melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUKMAN Bin SAINUDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor ayam bangkok jantan, bulunya di dominasi warna hitam bercampur warna putih dan jingga (orange)

Dipergunakan untuk perkara LA YUSRAN Bin LA BELO.

4. Menetapkan Terdakwa YUKMAN Bin SAINUDIN membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang ia lakukan dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada Tuntutannya, begitupula tanggapan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan 37/RP-9/Eoh.2/11/2022 tanggal 24 November 2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa YUKMAN Bin SAINUDIN, pada hari Selasa tanggal 13 September sekitar Pukul 05.00 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan September atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingk. Lajampaka Kel. Pasarwajo Kec. Pasarwajo Kab. Buton, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat di atas, awalnya Terdakwa YUKMAN dalam kondisi sedang tertidur dirumah nya yang beralamat di Lingk. Lajampaka Kel. Pasarwajo Kec. Pasarwajo Kab. Buton, kemudian sekitar Pukul 05.00 Wita datang saksi LA YUSRAN dan anak saksi RIAL SAPUTRA kerumah Terdakwa YUKMAN dengan membawakan 3 (tiga) ekor ayam bangkok jantan bulunya di dominasi warna hitam bercampur warna putih dan jingga (orange) milik saksi korban MUHAMAD SOLI Bin MUHAMAD SAFII yang dicuri oleh saksi LA YUSRAN dan anak saksi RIAL SAPUTRA dirumah saksi korban MUHAMAD SOLI Bin MUHAMAD SAFII yang beralamat di Lingk. Lamandaya, Kel. Pasarwajo, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton dan kemudian saksi LA YUSRAN menawarkan 3 (tiga) ekor ayam bangkok jantan tersebut untuk dijual kepada Terdakwa YUKMAN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa YUKMAN yang sudah mengetahui bahwa 3 (tiga) ekor ayam bangkok jantan tersebut adalah ayam dari hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi LA YUSRAN dan anak saksi RIAL SAPUTRA dirumah saksi korban MUHAMAD SOLI Bin MUHAMMAD SAFII tersebut, kemudian Terdakwa YUKMAN dan saksi LA YUSRAN bernegosiasi mengenai harga 3 (tiga) ekor ayam bangkok jantan tersebut,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi LA YUSRAN menyebutkan kepada Terdakwa YUKMAN bahwa harga 1 (satu) ekor ayam Bangkok jantan tersebut sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa YUKMAN menawarkan harganya menjadi Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), dan setelah itu saksi LA YUSRAN dan Terdakwa YUKMAN menyetujui bahwa harga 1 (satu) ekor ayam Bangkok jantan tersebut dengan harga Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa YUKMAN membeli 3 (tiga) ekor ayam tersebut dari saksi LA YUSRAN dengan total harga Rp.390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sekitar 1 (satu) minggu masih di bulan September 2022 setelah saksi LA YUSRAN menjual 3 (tiga) ekor ayam bangkok jantan tersebut, kemudian datang saksi SAHARUDDIN TAHA Alias LA CAUDI Bin LA TAHA kerumah Terdakwa YUKMAN untuk membeli ayam Bangkok, kemudian Terdakwa menjual 2 (dua) ayam Bangkok lainnya dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian keesokan harinya masih di bulan September 2022 Terdakwa YUKMAN menjual 1 (satu) ayam Bangkok jantan yang dibeli dari saksi LA YUSRAN pada tanggal 13 September 2022 tersebut dengan melakukan negosiasi antara Terdakwa YUKMAN dan saksi SAHARUDDIN TAHA dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi SAHARUDDIN TAHA menawarkan menjadi seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa YUKMAN dan saksi SAHARUDDIN TAHA sepakat penjualan 1 (satu) ayam Bangkok jantan yang dibeli dari saksi LA YUSRAN tersebut seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan yang di dapat oleh Terdakwa YUKMAN dari hasil penjualan 3 (tiga) ekor ayam Bangkok tersebut kepada saksi SAHARUDDIN TAHA yaitu sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekira 2 (dua) hari setelah Terdakwa YUKMAN menjual 2 (dua) ayam Bangkok lainnya dan 1 (satu) ayam Bangkok jantan yang dibeli dari saksi LA YUSRAN kepada saksi SAHARUDDIN TAHA, kemudian Terdakwa YUKMAN diamankan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa YUKMAN yang telah membeli 3 (tiga) ekor ayam bangkok jantan bulunya di dominasi warna hitam bercampur warna putih dan jingga (orange) milik saksi korban MUHAMAD SOLI Bin MUHAMMAD SAFII yang dibeli dari saksi LA YUSRAN telah diketahui atau

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan adalah untuk mencari keuntungan;

Perbuatan Terdakwa YUKMAN Bin SAINUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa YUKMAN Bin SAINUDIN, pada hari Selasa tanggal 13 September sekitar Pukul 05.00 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan September atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kel. Saragi Kec. Pasarwajo, Kab. Buton, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat di atas, awalnya Terdakwa YUKMAN dalam kondisi sedang tertidur di rumah nya yang beralamat di Lingk. Lajampaka Kel. Pasarwajo Kec. Pasarwajo Kab. Buton, kemudian sekitar Pukul 05.00 Wita datang saksi LA YUSRAN dan anak saksi RIAL SAPUTRA kerumah Terdakwa YUKMAN dengan membawakan 3 (tiga) ekor ayam bangkok jantan bulunya di dominasi warna hitam bercampur warna putih dan jingga (orange) milik saksi korban MUHAMAD SOLI Bin MUHAMAD SAFII yang dicuri oleh saksi LA YUSRAN dan anak saksi RIAL SAPUTRA di rumah saksi korban MUHAMAD SOLI Bin MUHAMAD SAFII yang beralamat di Lingk. Lamandaya, Kel. Pasarwajo, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton dan kemudian saksi LA YUSRAN menawarkan 3 (tiga) ekor ayam bangkok jantan tersebut untuk dijual kepada Terdakwa YUKMAN.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa YUKMAN yang sudah mengetahui bahwa 3 (tiga) ekor ayam bangkok jantan tersebut adalah ayam dari hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi LA YUSRAN dan anak saksi RIAL SAPUTRA di rumah saksi korban MUHAMAD SOLI Bin MUHAMAD SAFII tersebut, kemudian Terdakwa YUKMAN dan saksi LA YUSRAN bernegosiasi mengenai harga 3 (tiga) ekor ayam bangkok jantan tersebut, kemudian saksi LA YUSRAN menyebutkan kepada Terdakwa YUKMAN bahwa harga 1 (satu) ekor ayam Bangkok jantan tersebut sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa YUKMAN menawar harganya menjadi Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah), dan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Psw



setelah itu saksi LA YUSRAN dan Terdakwa YUKMAN menyetujui bahwa harga 1 (satu) ekor ayam Bangkok jantan tersebut dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa YUKMAN membeli 3 (tiga) ekor ayam tersebut dari saksi LA YUSRAN dengan total harga Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian sekitar 1 (satu) minggu masih di bulan September 2022 setelah saksi LA YUSRAN menjual 3 (tiga) ekor ayam bangkok jantan tersebut, kemudian datang saksi SAHARUDDIN TAHA Alias LA CAUDI Bin LA TAHA kerumah Terdakwa YUKMAN untuk membeli ayam Bangkok, kemudian Terdakwa menjual 2 (dua) ayam Bangkok lainnya dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian keesokan harinya masih di bulan September 2022 Terdakwa YUKMAN menjual 1 (satu) ayam Bangkok jantan yang dibeli dari saksi LA YUSRAN pada tanggal 13 September 2022 tersebut dengan melakukan negosiasi antara Terdakwa YUKMAN dan saksi SAHARUDDIN TAHA dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi SAHARUDDIN TAHA menawar menjadi seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa YUKMAN dan saksi SAHARUDDIN TAHA sepakat penjualan 1 (satu) ayam Bangkok jantan yang dibeli dari saksi LA YUSRAN tersebut seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan yang di dapat oleh Terdakwa YUKMAN dari hasil penjualan 3 (tiga) ekor ayam Bangkok tersebut kepada saksi SAHARUDDIN TAHA yaitu sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian sekira 2 (dua) hari setelah Terdakwa YUKMAN menjual 2 (dua) ayam Bangkok lainnya dan 1 (satu) ayam Bangkok jantan yang dibeli dari saksi LA YUSRAN kepada saksi SAHARUDDIN TAHA, kemudian Terdakwa YUKMAN diamankan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa tujuan Terdakwa YUKMAN yang telah membeli 3 (tiga) ekor ayam bangkok jantan bulunya di dominasi warna hitam bercampur warna putih dan jingga (orange) milik saksi korban MUHAMAD SOLI Bin MUHAMMAD SAFII yang dibeli dari saksi LA YUSRAN telah diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan adalah untuk mencari keuntungan

Perbuatan Terdakwa YUKMAN Bin SAINUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHPidana;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi Surat Dakwaan serta Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan, sehingga perkara a quo dilanjutkan dengan pembuktian Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD SOLI Bin MUHAMMAD SAFII dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah mengalami kehilangan seekor ayam bangkok jantan yang baru Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Lingk. Lamandaya, Kel. Pasarwajo, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton;
- Bahwa ditempat hilangnya ayam milik Saksi tersebut, Saksi melihat ada jejak kaki di dekat kandang ayam tersebut dan saksi sempat mengikuti jejak kaki kearah belakang rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada kerusakan pada kandang ayamnya, pekerangan, maupun rumah saksi pada saat ayam tersebut hilang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar Pukul 17.00 Wita Saksi memberi makan ayamnya di kandang milik saksi korban yang berada dibelakang rumah saksi, lalu kemudian pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 03.00 Wita ketika saksi korban sedang tertidur, tiba-tiba saksi mendengar suara orang berjalan dan mendengar suara kepak an sayap ayam namun pada saat itu saksi tidak curiga apapun karena hampir setiap hari ayam tersebut selalu seperti itu, lalu kemudian sekitar Pukul 07.00 Wita, saksi memberi makan ayam miliknya tersebut dan pada saat itulah Saksi menghitung jumlah ayam milik Saksi tersebut dan menyadari bahwa ada 5 (lima) ekor ayam milik Saksi tersebut telah hilang dan tidak berada lagi dikandang nya, dan selanjut nya Saksi bersama dengan anak nya yaitu saksi KRISNA PRADANA bersama-sama mencari 5 (lima) ekor ayam milik Saksiersebut dengan menanyakan kepada tetangga Saksi, namun tidak ada satupun orang yang mengetahui keberadaan 5 (lima) ekor ayam milik saksi tersebut ;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil ayam miliknya, namun Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa yang mengambil ayamnya setelah Terdakwa bersama dengan saksi YUKMAN, dan Anak Saksi diamankan oleh pihak kepolisian;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman Saksi sedang berada di sebuah acara, kemudian ada seorang tentara bernama Saudara SESA melihat ayam miliknya dibawa oleh saksi LA CAUDI dan kemudian Saudara SESA tersebut bertanya kepada saksi LA CAUDI darimana dapat ayam tersebut, dan saksi LA CAUDI menyampaikan bahwa ia membelinya dari saksi YUKMAN, dan setelah itu datang pihak kepolisian kerumah saksi YUKMAN dan setelah itu Saksi melihat ada 2 (dua) ekor ayam milik Saksi di kandang ayam milik saksi YUKMAN tersebut, dan setelah itu pihak kepolisian mengamankan 2 (dua) ekor ayam milik Saksi tersebut untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa jumlah keseluruhan ayam yang di miliki oleh Saksi adalah sejumlah 45 (empat puluh lima) ekor ayam, dan yang hilang di kandang tersebut sejumlah 5 (lima) ekor ayam;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui ataupun memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil ayam miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian materiil sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa keluarga Terdakwa, Anak Saksi, dan saksi YUKMAN pernah datang kerumah saksi untuk meminta maaf dna kemudian berharap agar saksi mencabut laporan nya di kepolisian, namun saksi tidak mau memaafkan hanya karena keluarga Terdakwa, Anak Saksi, dan Saksi YUKMAN tidak menyanggupi permintaan saksi korban untuk membayar ganti rugi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan yang diberikan dengan alasan Terdakwa bukan membeli sebanyak 5 (lima) ekor ayam melainkan hanya sebanyak 3 (tiga) ekor ayam;

2. KRISNA PRADANA alias KRISNA Bin MUH. SOLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan mengenai peristiwa hilangnya ayam milik Saksi MUHAMMAD SOLI;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar Pukul 16:00 Wita, saksi melihat 5 (lima) ekor ayam milik ayah saksi yakni Saksi MUHAMMAD SOLI disimpan di dalam satu kandang, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 saksi mendengar suara kepakan sayap ayam sebanyak satu kali dan saksi tidak menghiraukannya karena ada salah satu ayam yang sakit sehingga saksi mengira bahwa ayam tersebutlah yang mengepakkan sayapnya, kemudian sekitar Pukul 07.00

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Psw



Wita Saksi MUHAMMAD SOLI membuka kandangnya dan hendak memberikan makan 5 (lima) ekor ayam miliknya akan tetapi ayam tersebut sudah tidak ada dalam kandang tersebut, sehingga saksi MUHAMMAD SOLI memberitahu kepada saksi bahwa ayam miliknya telah hilang, dan saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD SOLI mencari keberadaan ayam miliknya dan tidak berhasil ditemukan dan saat itulah saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD SOLI menyadari bahwa 5 (lima) ekor ayam milik saksi telah hilang;

- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil ayam milik saksi MUHAMMAD SOLI adalah Terdakwa bersama-sama dengan anak pada saat Terdakwa, saksi YUKMAN, dan Anak Saksi diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa jumlah keseluruhan ayam yang di miliki oleh Saksi MUHAMMAD SOLI adalah sejumlah 45 (empat puluh lima) ekor ayam, dan yang hilang di kandang tersebut sejumlah 5 (lima) ekor ayam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut ayah saksi yakni Saksi MUHAMMAD SOLI mengalami kerugian materiil sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan yang diberikan dengan alasan Terdakwa bukan membeli sebanyak 5 (lima) ekor ayam melainkan hanya sebanyak 3 (tiga) ekor ayam;

3. SAHARUDIN alias LA CAUDI bin LA TAHA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah membeli ayam dari Terdakwa;
- Bahwa, awalnya sekitar bulan September 2022 Saksi datang ke Pasar Sabho di Kel. Saragi Kec. Pasarwajo Kab. Buton untuk membeli ayam untuk keperluan acara pesta, ketika Saksi sampai di pasar sabho Saksi dipanggil oleh Saksi YUSLIANTI yang merupakan istri dari Terdakwa, kemudian Saksi YUSLIANTI bertanya kepada Saksi “kita cari apa” dan Saksi menjawab “saya cari ayam jantan untuk pesta”, kemudian saksi YUSLIANTI menawarkan kepada Saksi ayam jantan yang ada di rumah saksi YUSLIANTI, kemudian Saksi langsung menuju kerumah saksi YUSLIANTI yang berlokasi dibelakang pasar sabho, setibanya di rumah Saksi Yulianti, Saksi bertemu dengan Terdakwa, dan setelah itu saksi langsung menanyakan ayam jantan, dan Terdakwa mengeluarkan 2 (dua)



ekor ayam jantan bangkok dari bawah kandang ayam yang terletak dibawah rumahnya dan kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per/ekornya, dan kemudian Saksi sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa YUKMAN tersebut, lalu membeli ayam tersebut tanpa menawar lagi dengan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya di sore harinya Saksi datang kembali kerumah Terdakwa untuk membeli 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok milik Terdakwa dan Terdakwa menawarkan harga 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok ayam tersebut seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi menawar harga ayam jantan bangkok tersebut menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan akhirnya disetujui oleh Terdakwa dan setelah itu Saksi langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa,

- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu setelah Saksi membeli ayam tersebut, saat Saksi sedang membawa 1 (satu) ayam Bangkok jantan tersebut ke sebuah acara peraduan ayam, kemudian Saudara SESA menanyakan kepada Saksi darimana dapat ayam tersebut, dan akhirnya saksi menyampaikan bahwa ia membelinya dari Terdakwa, dan setelah itu datang pihak kepolisian kerumah Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD SOLI dan melihat ada 2 (dua) ekor ayam yang saksi MUHAMMAD SOLI kenali adalah miliknya berada dalam kandang ayam milik Terdakwa, dan setelah itu pihak kepolisian mengamankan 2 (dua) ekor ayam milik tersebut untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa saksi baru mengetahui saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian bahwa 3 (tiga) ayam yang dibeli oleh Saksi dari Terdakwa tersebut adalah ayam hasil curian;

4. YUSLIANTI Binti MURUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai Terdakwa yang membeli 3 (tiga) ekor ayam bangkok jantan dari Saksi LA YUSRAN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 September sekitar Pukul 05.00 Wita Terdakwa membeli 3 (tiga) ekor ayam bangkok jantan dari Saksi LA YUSRAN, namun saksi tidak melihatnya karena saat itu saksi masih tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Terdakwa, ia membeli ayam dari Saksi LA YUSRAN sebanyak 3 (tiga) ekor ayam bangkok jantan dengan harga perekor nya Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga total harga 3 (tiga) ekor ayam bangkok jantan seharga Rp390.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah sering membeli ayam dari beberapa orang salah satunya adalah dari Saksi LA YUSRAN dan Anak Saksi dengan harga dibawah pasaran;
- Bahwa saksi menawarkan kepada Saksi SAHARUDIN ayam Bangkok jantan, dan kemudian saksi SAHARUDIN datang kerumah saksi, lalu kemudian saksi SAHARUDIN membeli 3 ekor ayam Bangkok jantan dari Terdakwa dengan total harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah beberapa hari kemudia, saksi SAHARUDIN dating bersama dengan pihak kepolisian dan mengamankan Terdakwa beserta 2 ekor ayam bangkok jantan yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi LA YUSRAN;
- Bahwa saksi baru mengetahui 2 ekor ayam Bangkok jantan yang dijadikan barang bukti tersebut adalah milik saksi korban MUHAMMAD SOLI yang diambil oleh saksi LA YUSRAN dan Anak Saksi

5. Anak Saksi RIAL SAPUTRA alias PINO bin GUSTIN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan yang ia lakukan bersama Terdakwa yang mengambil ayam milik Saksi MUHAMMAD SOLI;
- Bahwa perbuatan tersebut mereka lakukan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar Pukul 03.00 Wita bertempat di rumah saksi MUHAMMAD SOLI yang beralamat di Lingk. Lamandaya, Kel. Pasarwajo, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton;
- Bahwa awalnya Anak Saksi sedang bermain *wifi* (jaringan internet) kemudian Terdakwa mengajak anak saksi untuk pergi menuju ke rumah saksi MUHAMMAD SOLI yang beralamat di Lingk. Lamandaya, Kel. Pasarwajo, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton dengan tujuan untuk mengambil ayam milik Saksi MUHAMMAD SOLI, kemudian Terdakwa bersama dengan anak saksi pergi bersama menuju ke rumah saksi MUHAMMAD SOLI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT S RR depan berwarna biru bercampur hitam, body berwarna hitam bercampur biru dan orange, felk ban depan berwarna kuning emas

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan felk ban belakang berwarna hitam dengan cara berboncengan, lalu kemudian ketika Terdakwa dan anak saksi tiba di rumah saksi MUHAMMAD SOLI, setelah itu Terdakwa menyuruh anak saksi menunggu di lorong dekat rumah saksi MUHAMMAD SOLI, dan kemudian Terdakwa memasuki pekarangan rumah saksi dengan cara melewati pagar seng yang berada di sisi kanan rumah, lalu Terdakwa masuk ke kandang ayam yang berada di bagian belakang rumah, setelah itu Terdakwa membuka pintu kandang ayam, dan selanjutnya Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor ayam bangkok jantan bulunya di dominasi warna hitam bercampur warna putih dan jingga (orange) milik saksi MUHAMMAD SOLI, lalu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kandang dengan membawa 3 (tiga) ekor ayam bangkok jantan milik saksi MUH. SOLI, dan kemudian Terdakwa menghampiri anak saksi dengan cara berjalan menuju ke motor, lalu Terdakwa mengambil karung yang berada disekitaran lokasi tersebut, kemudian Anak Saksi membantu Terdakwa untuk memasukan 3 (tiga) ekor ayam bangkok jantan milik saksi MUHAMMAD SOLI tersebut kedalam karung tersebut, setelah itu Terdakwa bersama Anak Saksi membawa 3 (tiga) ekor ayam bangkok jantan tersebut menuju kerumah saksi YUKMAN yang beralamat di Lingk. Lajampaka Kel. Pasarwajo Kec. Pasarwajo Kab. Buton untuk dijual, namun pada saat Terdakwa dan saksi YUKMAN bernegosiasi dan akhirnya bertransaksi tersebut, anak saksi tidak mengetahuinya karena anak saksi menunggu di depan saksi YUKMAN, kemudian datang Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi membeli rokok dan kue atau makanan menggunakan uang hasil penjualan ayam hasil curian tersebut;

- Bahwa anak saksi bersama dengan Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi MUHAMMAD SOLI untuk memasuki pekarangan rumah saksi MUHAMMAD SOLI dan mengambil ayam milik saksi MUHAMMAD SOLI tersebut;
- Bahwa sebelumnya anak saksi sudah pernah menjual ayam hasil curian kepada Terdakwa, dan Terdakwa sudah mengetahui bahwa ayam yang dibawakan oleh anak saksi tersebut merupakan ayam hasil curian dan Terdakwa tetap mau membelinya;

6. SUWARDIN alias LA WADI bin LA SINANTI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan yang ia lakukan bersama Terdakwa yang mengambil ayam milik Saksi MUHAMMAD SOLI;
- Bahwa perbuatan tersebut mereka lakukan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar Pukul 03.00 Wita bertempat di rumah saksi MUHAMMAD SOLI yang beralamat di Lingk. Lamandaya, Kel. Pasarwajo, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton;
- Bahwa Saksi SUWARDIN bersama dengan saksi LA YUSRAN pernah melakukan mengambil ayam di 4 (empat) lokasi yakni di Desa Laburunci sebanyak 2 (dua) ekor ayam betina, di Lingk. Vietnam Kel. Wasaga sebanyak 2 (dua) ekor ayam betina dan 1 (satu) ekor ayam jantan, di Lingk. Kompleks Desa Banabungi sebanyak 2 (dua) ekor ayam betina dan di Kel. Kombeli sebanyak 3 (tiga) ekor ayam betina sehingga total ayam yang telah dicuri oleh saksi dan Saksi LA YUSRAN yakni sebanyak 9 (sembilan) ekor ayam;
- Bahwa semua ayam tersebut oleh saksi SUWARDIN dan saksi LA YUSRAN dijual kepada Terdakwa dengan kisaran harga ayam betina Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per ekor dan ayam jantan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per ekor sehingga total 9 (sembilan) ekor ayam yang pernah saksi SUWARDIN kepada Terdakwa YUKMAN sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa setiap ayam yang dijual oleh saksi SUWARDIN dan saksi LA YUSRAN ialah ayam hasil curian karena setiap saksi SUWARDIN dan saksi LA YUSRAN membawa ayam saksi SUWARDIN selalu menjelaskan bahwa ayam yang dijual ialah ayam hasil curian selain itu saksi SUWARDIN menjelaskan kepada Terdakwa terkait dimana tempat saksi SUWARDIN dan saksi LA YUSRAN mencuri ayam tersebut;
- Bahwa saksi SUWARDIN mengetahui bahwa Terdakwa menerima pembelian ayam hasil curian dari lelaki LA GIDO yang mana pada saat saksi SUWARDIN bertemu dengan lelaki LA GIDO dirinya menjelaskan bahwa Terdakwa menerima penjualan ayam hasil curian, dan lelaki LA GIDO menunjukan rumah Terdakwa ehingga setiap ayam yang saksi SUWARDIN curi selalu dijual dan dibawa kepada Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa tetap mau membeli ayam hasil curian tersebut dan dirinya menyampaikan apabila dirinya membutuhkan lagi ayam, maka

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya akan menghubungi saksi SUWARDIN untuk membawakan ayam kepada Terdakwa;

7. LA YUSRAN Bin LA BELO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi LA YUSRAN diperiksa di persidangan karena pernah mengambil ayam bangkok jantan milik Saksi MUHAMMAD SOLI bersama-sama dengan Anak Saksi dan menjual ayam tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Saksi LA YUSRAN dan Anak Saksi pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar Pukul 03.00 Wita bertempat di rumah saksi korban MUHAMMAD SOLI yang beralamat di Lingk. Lamandaya, Kel. Pasarwajo, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton;
- Bahwa awalnya Anak Saksi sedang bermain wifi (jaringan internet) kemudian Saksi LA YUSRAN mengajak Anak Saksi untuk pergi menuju Jalan 25 untuk berkeliling dengan menggunakan sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT S RR milik Saksi LA YUSRAN dan setelah itu Saksi LA YUSRAN memarkirkan motor di dekat lorong dan menyuruh Anak Saksi untuk menunggu di depan lorong kemudian Saksi LA YUSRAN masuk menuju Lorong hingga sampai di rumah saksi korban MUHAMMAD SOLI yang beralamat di Lingkungan Lamandaya, Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton lalu kemudian Saksi LA YUSRAN memasuki pekarangan rumah saksi MUHAMMAD SOLI dengan cara melewati pagar yang terbuat dari seng yang berada di sisi kanan rumah, lalu Saksi LA YUSRAN masuk ke kandang ayam yang berada di bagian belakang rumah, setelah itu Saksi LA YUSRAN membuka pintu kandang ayam, dan mengambil 3 (tiga) ekor ayam bangkok jantan, lalu kemudian Saksi LA YUSRAN pergi meninggalkan kandang dengan membawa 3 (tiga) ekor ayam bangkok jantan milik saksi MUH. SOLI, dan menghampiri Anak Saksi, lalu Saksi LA YUSRAN mengambil karung yang berada disekitaran lokasi tersebut, kemudian Anak Saksi membantu Saksi LA YUSRAN untuk memasukan 3 (tiga) ekor ayam bangkok jantan tersebut kedalam karung, setelah itu Saksi LA YUSRAN bersama Anak Saksi membawa 3 (tiga) ekor ayam bangkok jantan tersebut menuju kerumah Terdakwa yang beralamat di Lingk. Lajampaka Kel. Pasarwajo Kec. Pasarwajo Kab. Buton untuk dijual, kemudian Saksi LA YUSRAN dan Terdakwa menyepakati bahwa 1 (satu) ekor ayam Bangkok jantan tersebut dihargai seharga Rp130.000,00 (seratu tiga puluh ribu rupiah) sehingga Saksi LA YUSRAN menjual 3 (tiga) ekor ayam bangkok jantan tersebut

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dengan harga Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) hasil penjualan 3 (tiga) ekor ayam Bangkok jantan milik saksi MUHAMMAD SOLI tersebut di pergunakan oleh Terdakwa dan Anak Saksi untuk membeli rokok dan kue atau makanan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi MUHAMMAD SOLI sebelum mengambil 3 (tiga) ekor ayam bangkok dari kandangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan karena telah membeli ayam dari Saksi LA YUSRAN yang diketahui diperoleh dari hasil mencuri dari Saksi MUHAMMAD SOLI;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 13 September sekitar Pukul 06.00 Wita yang bertempat di rumah Terdakwa YUKMAN yang beralamat di Kel. Saragi Kec. Pasarwajo, Kab. Buton;
- Bahwa awalnya sekitar Pukul 06.00 Wita datang saksi LA YUSRAN bersama dengan anak saksi RIAL SAPUTRA kerumah Terdakwa dengan membawakan 3 (tiga) ekor ayam bangkok jantan bulunya di dominasi warna hitam bercampur warna putih dan jingga (orange) milik saksi korban MUHAMAD SOLI yang dicuri oleh Saksi LA YUSRAN dan anak saksi dirumah saksi korban MUHAMAD SOLI yang beralamat di Lingk. Lamandaya, Kel. Pasarwajo, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton dan kemudian saksi LA YUSRAN menawarkan 3 (tiga) ekor ayam bangkok jantan tersebut untuk dijual kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa yang sudah mengetahui bahwa 3 (tiga) ekor ayam bangkok jantan tersebut adalah ayam dari hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi LA YUSRAN dan Anak Saksi dirumah saksi korban MUHAMAD SOLI, kemudian Terdakwa dan saksi LA YUSRAN saling tawar menawar harga 3 (tiga) ekor ayam bangkok jantan tersebut, kemudian saksi LA YUSRAN menyebutkan kepada Terdakwa bahwa harga 1 (satu) ekor ayam Bangkok jantan tersebut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa YUKMAN menawar harganya menjadi Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), dan setelah itu saksi LA YUSRAN dan Terdakwa sepakat bahwa harga 1 (satu) ekor ayam Bangkok jantan tersebut dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saksi LA YUSRAN menjual 3 (tiga) ekor ayam bangkok jantan tersebut kepada Terdakwa dengan total harga Rp.390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu masih di bulan September 2022 setelah saksi LA YUSRAN menjual 3 (tiga) ekor ayam bangkok jantan tersebut kepada Terdakwa, kemudian datang saksi SAHARUDDIN kerumah Terdakwa YUKMAN untuk membeli ayam Bangkok, kemudian Terdakwa menjual 2 (dua) ayam Bangkok lainnya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian keesokan harinya masih di bulan September 2022 Terdakwa menjual 1 (satu) ayam Bangkok jantan yang dibeli dari saksi LA YUSRAN dengan melakukan negosiasi antara Terdakwa dan saksi SAHARUDDIN dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi SAHARUDDIN menawar menjadi seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian sepakat kalau 1 (satu) ayam Bangkok jantan yang dibeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan yang di dapat oleh Terdakwa dari hasil penjualan 3 (tiga) ekor ayam Bangkok tersebut kepada saksi SAHARUDDIN TAHA yaitu sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekira 2 (dua) hari setelah Terdakwa menjual ayam tersebut, Terdakwa YUKMAN diamankan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) bertransaksi jual beli ayam hasil curian dengan saksi LA YUSRAN;
- Bahwa Terdakwa YUKMAN pernah membeli 3 (tiga) ekor milik seorang tentara bhabinsa yang bernama SESA yang dicuri oleh saksi LA YUSRAN dengan harga perekor Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa YUKMAN membeli dan menjual ayam hasil curian tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

SITI AISYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan karena Saksi menyaksinkan ketika saksi LA YUSRAN, Anak Saksi, dan Terdakwa YUKMAN diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat saksi LA YUSRAN, Anak Saksi, dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, saksi mendatangi rumah saksi korban MUHAMMAD



SOLI bersama dengan keluarga dari anak saksi RIAL SAPUTRA, dan Terdakwa, dan dilakukan mediasi oleh pihak keluarga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kemudian saksi korban MUHAMMAD SOLI mengatakan sudah ada 4 (empat) laporan terkait dengan tindak pidana pencurian dan tindak pidana penadahan tersebut dan akhirnya saksi korban MUHAMMAD SOLI meminta agar permasalahan tersebut tetap berjalan dan di proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa kemudian saksi bertemu kembali kerumah saksi korban MUHAMMAD SOLI untuk membicarakan permasalahan tersebut dan kemudian saksi korban MUHAMMAD SOLI mengatakan bahwa jika ingin permasalahan tersebut selesai maka saksi korban MUHAMMAD SOLI meminta sejumlah uang ganti rugi sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), namun saksi dan pihak keluarga tidak dapat menyanggupinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) ekor ayam bangkok jantan, bulunya di dominasi warna hitam bercampur warna putih dan jingga (orange)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, serta telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di dalam persidangan, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah membeli ayam dari Saksi LA YUSRAN Selasa tanggal 13 September sekitar Pukul 06.00 Wita yang bertempat di rumah Terdakwa YUKMAN yang beralamat di Kel. Saragi Kec. Pasarwajo, Kab. Buton, yang diketahui bahwa ayam tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa awalnya sekitar Pukul 06.00 Wita datang saksi LA YUSRAN bersama dengan anak saksi RIAL SAPUTRA kerumah Terdakwa dengan membawakan 3 (tiga) ekor ayam bangkok jantan bulunya di dominasi warna hitam bercampur warna putih dan jingga (orange) milik saksi korban MUHAMAD SOLI yang dicuri oleh Saksi LA YUSRAN dan anak saksi di rumah saksi korban MUHAMAD SOLI yang beralamat di Lingk. Lamandaya, Kel. Pasarwajo, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton dan kemudian saksi LA YUSRAN menawarkan 3 (tiga) ekor ayam bangkok jantan tersebut untuk dijual kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa yang sudah mengetahui bahwa 3 (tiga) ekor ayam bangkok jantan tersebut adalah ayam dari hasil pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh saksi LA YUSRAN dan Anak Saksi dirumah saksi korban MUHAMAD SOLI, kemudian Terdakwa dan saksi LA YUSRAN saling tawar menawar harga 3 (tiga) ekor ayam bangkok jantan tersebut, kemudian saksi LA YUSRAN menyebutkan kepada Terdakwa bahwa harga 1 (satu) ekor ayam Bangkok jantan tersebut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa YUKMAN menawarkan harganya menjadi Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), dan setelah itu saksi LA YUSRAN dan Terdakwa sepakat bahwa harga 1 (satu) ekor ayam Bangkok jantan tersebut dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga saksi LA YUSRAN menjual 3 (tiga) ekor ayam bangkok jantan tersebut kepada Terdakwa dengan total harga Rp.390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu masih di bulan September 2022 setelah saksi LA YUSRAN menjual 3 (tiga) ekor ayam bangkok jantan tersebut kepada Terdakwa, kemudian datang saksi SAHARUDDIN kerumah Terdakwa YUKMAN untuk membeli ayam Bangkok, kemudian Terdakwa menjual 2 (dua) ayam Bangkok lainnya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian keesokan harinya masih di bulan September 2022 Terdakwa menjual 1 (satu) ayam Bangkok jantan yang dibeli dari saksi LA YUSRAN dengan melakukan negoisasi antara Terdakwa dan saksi SAHARUDDIN dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi SAHARUDDIN menawarkan menjadi seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian sepakat kalau 1 (satu) ayam Bangkok jantan yang dibeli dengan arga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan yang di dapat oleh Terdakwa dari hasil penjualan 3 (tiga) ekor ayam Bangkok tersebut kepada saksi SAHARUDDIN TAHA yaitu sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekira 2 (dua) hari setelah Terdakwa menjual ayam tersebut, Terdakwa YUKMAN diamankan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) bertransaksi jual beli ayam hasil curian dengan saksi LA YUSRAN;
- Bahwa Terdakwa YUKMAN pernah membeli 3 (tiga) ekor milik seorang tentara bhabinsa yang bernama SESA yang dicuri oleh saksi LA YUSRAN dengan harga perekor Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa YUKMAN membeli dan menjual ayam hasil curian tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam bangkok jantan, bulunya di dominasi warna hitam bercampur warna putih dan jingga (orange);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Para Terdakwa bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHP, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Para Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Para Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" merujuk pada orang perseorangan (natuurlijke persoon) maupun badan hukum/korporasi (rechtspersoon), sebagai Subjek Hukum yang memegang hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama YUKMAN Bin SAINUDIN yang berdasarkan pemeriksaan identitas orang yang bersangkutan serta keterangan saksi-saksi di persidangan menunjukkan bahwa benar dirinyalah orang yang dimaksud dengan Terdakwa dalam identitas Surat Dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan di persidangan (eror in persona);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik, serta selama persidangan tidak ada hal-hal yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya. Dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barangsiapa" yang merujuk kepada pribadi Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara Yuridis Formil telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek Yuridis Materiil pada unsur-unsur berikutnya, untuk menentukan apakah benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa yang bersalah melakukan dari tindak pidana tersebut;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda", oleh karena terdapat beberapa elemen unsur yang sifatnya alternatif maka terhadap elemen unsur tersebut tidak perlu terbukti seluruhnya, apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, menyewakan, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda memiliki pengertian sebagai berikut:

- **Membeli** yaitu suatu perbuatan untuk memperoleh sesuatu barang atau benda melalui proses penukaran (pembayaran) dengan uang;
- **Menyewa** yaitu perbuatan memakai suatu barang atau benda dengan membayar uang sewa;
- **Menukar** yaitu perbuatan yang mana orang tersebut memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu sebagai gantinya atau bergantian memberi sesuatu diganti dengan sesuatu yang lain;
- **Menerima** yaitu perbuatan menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan kepadanya;
- **Gadai** yaitu proses meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman;
- **Hadiah** yaitu suatu pemberian pemberian, tanda kenang-kenangan yang dapat berupa barang maupun jasa;
- **Menarik keuntungan** yaitu suatu keadaan dimana seseorang mendapatkan laba atau untung yang diperoleh dari berdagang dan sebagainya;
- **Menjual** yaitu perbuatan mengalihkan sesuatu dengan perjanjian bahwa pemilik yang lama mendapatkan pembayaran atas barang yang telah dijualkannya;
- **Menyimpan** yaitu perbuatan menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, atau memegang teguh-teguh;
- **Menyembunyikan** yaitu perbuatan menutup-nutupi suatu barang atau suatu perbuatan secara diam-diam atau tidak terang-terangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan klasifikasi perbuatan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Benda" yaitu segala yang ada dalam alam yang berwujud atau berjasad, zat, atau harta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa Terdakwa pernah membeli ayam dari Saksi LA YUSRAN Selasa tanggal 13 September sekitar Pukul 06.00 Wita yang bertempat di rumah Terdakwa YUKMAN yang beralamat di Kel. Saragi Kec. Pasarwajo, Kab. Buton, yang diketahui bahwa ayam tersebut merupakan hasil curian;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar Pukul 06.00 Wita datang saksi LA YUSRAN bersama dengan anak saksi RIAL SAPUTRA kerumah Terdakwa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan membawakan 3 (tiga) ekor ayam bangkok jantan bulunya di dominasi warna hitam bercampur warna putih dan jingga (orange) milik saksi korban MUHAMAD SOLI yang dicuri oleh Saksi LA YUSRAN dan anak saksi dirumah saksi korban MUHAMAD SOLI yang beralamat di Lingk. Lamandaya, Kel. Pasarwajo, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton dan kemudian saksi LA YUSRAN menawarkan 3 (tiga) ekor ayam bangkok jantan tersebut untuk dijual kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa yang sudah mengetahui bahwa 3 (tiga) ekor ayam bangkok jantan tersebut adalah ayam dari hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi LA YUSRAN dan Anak Saksi dirumah saksi korban MUHAMAD SOLI, kemudian Terdakwa dan saksi LA YUSRAN saling tawar menawar harga 3 (tiga) ekor ayam bangkok jantan tersebut, kemudian saksi LA YUSRAN menyebutkan kepada Terdakwa bahwa harga 1 (satu) ekor ayam Bangkok jantan tersebut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa YUKMAN menawar harganya menjadi Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), dan setelah itu saksi LA YUSRAN dan Terdakwa sepakat bahwa harga 1 (satu) ekor ayam Bangkok jantan tersebut dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga saksi LA YUSRAN menjual 3 (tiga) ekor ayam bangkok jantan tersebut kepada Terdakwa dengan total harga Rp.390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekitar 1 (satu) minggu masih di bulan September 2022 setelah saksi LA YUSRAN menjual 3 (tiga) ekor ayam bangkok jantan tersebut kepada Terdakwa, kemudian datang saksi SAHARUDDIN kerumah Terdakwa YUKMAN untuk membeli ayam Bangkok, kemudian Terdakwa menjual 2 (dua) ayam Bangkok lainnya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian keesokan harinya masih di bulan September 2022 Terdakwa menjual 1 (satu) ayam Bangkok jantan yang dibeli dari saksi LA YUSRAN dengan melakukan negoisasi antara Terdakwa dan saksi SAHARUDDIN dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi SAHARUDDIN menawar menjadi seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian sepakat kalau 1 (satu) ayam Bangkok jantan yang dibeli dengan arga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan yang di dapat oleh Terdakwa dari hasil penjualan 3 (tiga) ekor ayam Bangkok tersebut kepada saksi SAHARUDDIN TAHA yaitu sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian sekira 2 (dua) hari setelah Terdakwa menjual ayam tersebut, Terdakwa YUKMAN diamankan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut;



Menimbang, bahwa Terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) bertransaksi jual beli ayam hasil curian dengan saksi LA YUSRAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa YUKMAN pernah membeli 3 (tiga) ekor milik seorang tentara bhabinsa yang bernama SESA yang dicuri oleh saksi LA YUSRAN dengan harga perekor Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa YUKMAN membeli dan menjual ayam hasil curian tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam bangkok jantan, bulunya di dominasi warna hitam bercampur warna putih dan jingga (orange);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi kriteria unsur "membeli suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan" sebagai aspek Yuridis Materiil dalam ketentuan Pasal ini, sehingga seluruh unsur dalam ketentuan Pasal ini dianggap telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 KUHP, maka Para Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam bangkok jantan, bulunya di dominasi warna hitam bercampur warna putih dan jingga (orange) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana dengan register Nomor 167/Pid.B/2022/PN Psw atas nama Terdakwa LA YUSRAN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 167/Pid.B/2022/PN Psw atas nama Terdakwa LA YUSRAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi MUHAMMAD SOLI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUKMAN Bin SAINUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUKMAN Bin SAINUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) ekor ayam bangkok jantan, bulunya di dominasi warna hitam bercampur warna putih dan jingga (orange)

Dipergunakan untuk perkara LA YUSRAN Bin LA BELO

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, oleh kami, Fudianto Setia Pramono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., Naufal Muzakki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmiaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Alfalah Tri Wahyudi, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buton dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurmiaty, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)